

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK  
KEADILAN SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ELIS SUKARNO**

**B011181389**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK  
KEADILAN SULAWESI SELATAN**

**OLEH :**

**ANDI ELIS SUKARNO**

**B011181389**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK  
KEADILAN SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh  
**ANDI ELIS SUKARNO**  
**B011181389**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal, 04 Juli 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranah, S.H., M.H  
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., MH., CLA  
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Sukarno, S.H., LL.M  
NIP. 19761109199031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal dari :

Nama : Andi Elis Sukarno  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181389  
Bagian/Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak  
Sebagai Korban Tindak Pidana  
Pemeriksaan Di Lembaga Bantuan  
Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia  
Untuk Keadilan Sulawesi Selatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Februari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Haeranih, SH., MH  
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI ELIS SUKARNO  
N I M : B011181389  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA  
UNTUK KEADILAN SULAWESI SELATAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Elis Sukarno

Nim : B011181389

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LEMBAGA BANTUAN  
HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN  
SULAWESI SELATAN**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Mei 2022

Yang Bersangkutan



*Andi Elis Sukarno*  
(Andi Elis Sukarno)

## ABSTRAK

**Andi Elis Sukarno (B011181389) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Selatan”.** Dibawah bimbingan Haeranah sebagai pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan, serta faktor-faktor yang menghambat proses perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bacaan yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, karya tulis, dan data-data yang berhubungan dengan penelitian dan wawancara langsung kepada narasumber yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Perlindungan yang dilakukan LBH APIK Sul-Sel merupakan suatu bentuk pendampingan dalam hal layanan terbaik bagi anak korban persetubuhan. Telah diperoleh hasil bahwa LBH APIK Sul-Sel dalam proses perlindungan yang dilakukan terhadap korban antara lain: penanganan kasus dan konsultasi hukum, rehabilitasi sosial, pendampingan layanan medis dan psikologis. (2). Hambatan internal yang terjadi yaitu sumber daya manusia yang dimiliki LBH APIK Sul-Sel dan pada keterangan korban. Selain itu, ada juga hambatan eksternal yaitu pihak kepolisian kerap menyalahkan korban dan terkadang menyelesaikan kasus melalui *restorative justice*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Persetubuhan

## ABSTRACT

**Andi Elis Sukarno (B011181389) with the title "*Legal Protection of Children as Victims of the Crime of Sexual Intercourse at the Indonesian Women's Association for Justice Legal Aid Institute, South Sulawesi*".** Supervised by Haeranah as Advisor I and Audyna Mayasari Muin as Advisor II.

This study aims to determine how the form of legal protection for children as victims of sexual intercourse, as well as the factors that hinder the process of legal protection for children victims of sexual intercourse.

This research was conducted at the Indonesian Women's Association for Justice Legal Aid Institute, South Sulawesi. The data collection method used in this research is library research, which is a method of collecting data through reading sources from books, legislation, papers, and data related to research and direct interviews with resource persons. which is then analyzed qualitatively to obtain conclusions.

The results of this study indicate that (1). Protection carried out by LBH APIK Sul-Sel is a form of assistance in terms of the best service for child victims of sexual intercourse. It has been found that LBH APIK Sul-Sel is in the process of protecting the victims, including: handling cases and legal consultations, social rehabilitation, medical and psychological services. (2). Internal obstacles that occur are human resources owned by LBH APIK Sul-Sel and the victim's statement. In addition, there are also external obstacles, namely the police often blame the victim and sometimes resolve cases through restorative justice.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Intercourse



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat, rahmat dan hidayahNya yang sungguh sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK Keadilan Sulawesi Selatan.**

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan tujuan akhir dalam belajar karena belajar adalah sesuatu yang perlu dilakukan setiap saat.

Terima kasih yang sangat mendalam penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang selalu penulis banggakan dan bahagiakan Ayahanda Andi Sukarno terutama kepada Ibunda tercinta Kasmawati K, S.Pd SD atas doa, dukungan, perhatian, cinta dan kasih sayang kepada penulis sebagai anak kedua dari tiga bersaudara serta kepada kakak Andi Lulu Safitri Sukarno dan Kakak Ipar Asrul yang selalu membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, juga kepada adik Andi Sandi Sukarno dan ponakan Annasya Adreena Asrul yang selalu jadi penyemangat dalam kehidupan sehari-hari penulis serta seluruh keluarga yang telah banyak membantu baik bentuk moril dan materil kepada penulis selama ini.

Penulisan skripsi ini pastinya tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan juga hambatan. skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., serta Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin;
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang sangat banyak membantu dalam memberikan kritik dan saran terhadap penulis selama proses bimbingan;
5. Bapak Dr. Abd Asis., S.H., M.H dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Penguji II yang sangat membantu dalam memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama proses ujian;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Departemen Hukum Pidana, terimakasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis;

7. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanudin yang telah melayani penulis dalam urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;
8. Rosmiati Sain, S.H selaku Direktur Utama dan R.A. Kartini selaku anggota Divisi Program dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bayu Lesmana, S.H., selaku advokat LBH APIK Sul-Sel yang telah meluangkan waktu serta memberi informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Teman-teman Diksar 19 BSDK Dian, Dinda, Fitrah, Dayat, Ghazy yang senantiasa selalu kebersamai dan saling mendukung selama proses pengerjaan skripsi;
10. Kakanda senior dan teman-teman BSDK Kak Fifi, Kak Ulul, Kak Faraz, Kak Nade, Kak Afif, Kak Andy, Kak Budi, Kak Ila, Kak Sasa, Kak Atika, Kak Dahe, Kak Rico, Ananda Keta umum Rifkah beserta jajarannya dan seluruh teman-teman dan kakanda lainnya;
11. Teman-teman haters SMA 5 Bone Alim, Arma, Angga, Rini, Winda, Fadli, Fuad, Didil, Isyam, Hikmah, dan lainnya yang tetap memberi dukungan sampai saat ini;
12. Sahabat ukhti fillah Rasti, Zahira, Dede, Celli, Suci, Adillah yang selalu ada saat dibutuhkan dan terus memberi dukungan dan bantuan untuk dalam proses penyelesaian skripsi ini;
13. Sobat wartuy Indry, Nisa, Desi, Dinda, Dian, Velia, Ainil yang juga selalu ada mulai dari maba sampai saat penyelesaian skripsi ini dan sangat

banyak membantu memberikan masukan serta mendampingi dalam proses penelitian;

14. Teman-teman Amandemen 2018;
15. Teman-teman KKN 106 Tamalanrea 8;
16. Teman seangkatan sembangeng pulaweng;
17. Keluarga besar PMB-UH Latenritatta;

Semoga senantiasa Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayahNya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 12 Mei 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	13
2. Perlindungan Khusus Bagi Anak.....	17
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	20
1. Pengertian Anak.....	20
2. Pengertian Anak Korban Tindak Pidana .....	24
3. Hak Anak Sebagai Korban .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Anak.....	28
1. Pengertian Persetubuhan Anak .....	28
2. Dampak Persetubuhan Terhadap Anak .....	31
3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Persetubuhan Terhadap Anak.....	35
4. Upaya-Upaya Pencegahan Persetubuhan Terhadap Anak...	39

5.	Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Undang –Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	41
D.	Tinjauan Umum Tentang LBH APIK.....	43
1.	Sejarah Berdirinya LBH APIK.....	43
2.	Tujuan Pembentukan LBH APIK .....	44
3.	Tugas dan Fungsi LBH APIK .....	45
	<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A.	Jenis Penelitian .....	47
B.	Lokasi Penelitian .....	48
C.	Populasi dan Sampel .....	48
D.	Jenis dan Sumber Data.....	49
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
F.	Analisis Data .....	52
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
A.	Perlindungan Hukum oleh LBH APIK Sul-Sel Terhadap Anak Korban Persetubuhan .....	53
B.	Faktor Penghambat Proses Perlindungan Hukum oleh LBH APIK Sul-Sel terhadap Anak Korban Persetubuhan.....	68
	<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran .....	76
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1. Kasus Kekerasan Seksual di LBH APIK Sul-Sel 2021 .....	6
Table 2. Usia Korban yang Mengalami Persetubuhan Pada Tahun 2021 .....	54
Table 3. Wilayah Persebaran Adanya Kasus .....	55
Table 4. Pekerjaan dan Hubungan Pelaku.....	56
Table 5. Spesifikasi Kasus Persetubuhan Anak di LBH APIK Sul-Sel Tahun 2021 .....	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia menjadi perhatian sebagai kelompok problematic tersendiri. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebiadaban (kekejian) khususnya kejahatan seksual. Perilaku jahat tersebut sudah sampai pada stadium yang membahayakan bagi kehidupan dan masa depan bangsa terkhusus anak-anak yang menjadi korban.<sup>1</sup>

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus persetubuhan dan pelecehan di Indonesia kian meningkat dan mencuat ke publik. Hal tersebut menjadikan Negara Indonesia darurat kekerasan seksual. Bukan lagi masalah baru, melainkan sudah sejak lama terjadi dan dari waktu ke waktu dapat memakan korban semakin meningkat dengan modus operandi yang semakin tidak berperikemanusiaan. Tindakan pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Persetubuhan

---

<sup>1</sup> Abd. Wahid dan Muh Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1



merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang bisa terjadi kapan saja kepada siapa pun dan dimana saja.

Pada beberapa kasus, pelaku maupun korban dari suatu tindak pidana tidak jarang adalah seorang anak. Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Anak adalah asset bangsa sebagai generasi penerus yang berpotensi mengubah Negara Indonesia menjadi Negara maju. Hak anak diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum sejak anak tersebut masih di dalam kandungan serta hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga untuk kepentingannya hak anak sangat diakui.<sup>2</sup> Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari daya tahan eksistensi manusia dan keberlangsungan suatu negara. Dengan tugas penting anak-anak ini, kebebasan anak secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara memastikan setiap anak memiliki pilihan untuk bertahan hidup, berkembang dan berkreasi dan memenuhi syarat untuk keamanan dari kebrutalan dan segregasi.<sup>3</sup>

Pada dasarnya pengaturan secara tegas mengenai kriteria anak tidak terdapat pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-undang sama sekali tidak sama. Undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa

---

<sup>2</sup> Juliana, Ria dan Ridwan Arifin. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)" Jurnal Selat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2 Mei 2019, hlm. 226

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2)

yang termasuk anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia mulai menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan setelah maraknya pemberitaan yang menayangkan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang terdekat. Dengan terdapatnya perkara persetubuhan terhadap anak dibawa umur yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi di masa pandemi, saat dimana mereka justru terus dekat dengan keluarga

Dijelaskan di dalam UUD tahun 1945 bahwa perlindungan anak khususnya anak perempuan senantiasa harus ditegakan agar setiap anak tetap terlindungi dan aman sehingga terhindar dari segala kejahatan yang korbannya anak-anak dibawah umur, dengan ditegakannya hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadikan rasa aman dan tentram di kalangan anak-anak khususnya perempuan.

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam setiap segi kehidupan. Anak juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak

lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.<sup>4</sup> Anak yang menjadi korban persetubuhan kerap kali kebingungan dan segan untuk mengusahakan penyelesaian masalah karena kurangnya pengetahuan dan keberanian, sehingga menganggap bahwa kejahatan persetubuhan yang dialami sudah menjadi nasibnya. Anak korban persetubuhan benar-benar memerlukan perlindungan hukum, pelayanan dan pendampingan mental, fisik, social dalam mengatasi penderitaannya.

Negara memberikan jaminan dengan mengelolanya dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>5</sup> Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan guna menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan pergantian peristiwa secara fisik, mental dan sosial. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa. Anak yang menjadi korban

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia)

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D

persetubuhan tidak semuanya mendapat perlindungan dari orang tuanya.

Ketika mengungkap suatu tindak pidana, sering kali yang mendapat kepedulian lebih dari masyarakat ialah pelakunya saja. Pada kali ini, korban menjadi dikesampingkan padahal kedudukannya sebagai orang yang dirugikan atau bahkan tidak mendapat perlindungan sama sekali. Sejujurnya, jika dikaitkan dengan suatu kondisi regulasi, jelas negara tidak boleh memisahkan antara perlakuan terhadap pelaku dan korban aksi kriminal. Kemudian, pada saat itu, dari pihak korban, mereka juga merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan, termasuk tuduhan tidak berdaya, permintaan ringan, tidak mengetahui kemajuan penanganan kasus, tidak mendapatkan upah dan kebebasan lainnya tidak terpenuhi.<sup>6</sup> Sering kali yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut tidak lain adalah keluarga terdekat bahkan ayah kandungnya sendiri, sehingga akibat yang ditimbulkan sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak jika tidak ada penanganan secara serius. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah juga belum menjadi tempat yang aman bagi anak perempuan.

Dari data yang penulis peroleh, pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, 8

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 2

kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual.<sup>7</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat ada 302 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya APIKdi 2020 yakni 52 kasus.<sup>8</sup>

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan merupakan salah satu Lembaga yang memberikan perlindungan hukum khusus kepada perempuan dan anak yang buta terhadap hukum dan menjadi korban tindak pidana kekerasan.

*Table 1. Kasus Kekerasan Seksual di LBH APIK Sul-Sel 2021*

No.	Bulan	Kelompok Umur
1.	Juni-2021	6-13 th
2.	Agustus-2021	6-13 th

*Sumber data: LBH APIK Sulawesi Selatan*

Dari hasil prapenelitian penulis di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Sulawesi Selatan terdapat 2 kasus persetubuhan yang di damping selama tahun 2021.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kabar Medan.com <https://kabarmedan.com/2021-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> diakses pada 28 januari 2022 pukul 22.52 WITA

<sup>8</sup> Sindo news.com Makassar <https://makassar.sindonews.com/read/649057/711/sepanjang-2021-korban-kekerasan-seksual-terhadap-anak-capai-302-kasus-1641434494> diakses pada 2 Februari 2022 pukul 13.55 WITA.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Advokat Bayu Lesmana, SH, tanggal 17 Januari 2022 di Lembaga Bantuan Hukum APIK Sulawesi Selatan

Korban yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan. Korban persetubuhan membutuhkan pihak lain untuk membantunya pulih dari penderitaan. Oleh karena itu, korban persetubuhan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal. Persoalannya bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana persetubuhan oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban persetubuhan. Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LBH-APIK SULAWESI SELATAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Sulawesi Selatan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana

persetubuhan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Sulawesi Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Sulawesi Selatan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Sulawesi Selatan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan).
2. Penelitian ini bermanfaat untuk Lembaga Bantuan Hukum agar lebih memperhatikan dan teliti terhadap korban kekerasan seksual (persetubuhan).

3. Memberikan pengalaman kepada penulis dalam bidang hukum untuk terjun ke masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah mengunjungi beberapa portal pencarian yang ada di Internet, Penulis mengambil tiga (3) judul penelitian di bidang hukum pidana dengan objek penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis.

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Persetubuhan dan Kekerasan (kajian UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)” yang ditulis pada tahun 2017 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo atas nama Wahyuni Ui. Adapun dalam penelitian skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dan kekerasan berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 khususnya pada kasus Yuyun dan Pricilia. Adapun kesamaan penelitian ini dengan Penelitian terdahulu adalah pembahasannya yang mengangkat anak sebagai korban persetubuhan sebagai objek. Namun pada penelitian sebelumnya membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dan kekerasan berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 sedangkan pada penelitian ini membahas bentuk perlindungan



hukum yang diberikan oleh LBH APIK Sulawesi Selatan kepada anak korban persetubuhan. Kemudian, perbedaan selanjutnya adalah penelitian sebelumnya membahas kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak korban persetubuhan pada kasus Yuyun dan Pricilia, sedangkan pada penelitian ini merujuk pada faktor yang menghambat proses perlindungan hukum kepada anak korban persetubuhan oleh LBH APIK Sul-Sel.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)” yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas nama Andi Syamsinar. Adapun dalam penelitian skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasannya mengangkat perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual. Namun pada penelitian sebelumnya berfokus pada peraturan perundang-undangan. Kemudian, penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual hanya di Kabupaten Bantaeng berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Persetubuhan”, ditulis pada tahun 2021 oleh

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas nama Stephannie Boru Situmorang. Adapun secara singkat, penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dan kendala yang terjadi pada hukum pidana terhadap anak sebagai korban persetubuhan. Persamaan pada penelitian ini terletak pada objeknya yaitu anak sebagai korban persetubuhan sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan rumusan masalah yang diangkat. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif yang mana berfokus pada peraturan perundang-undangan sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dimana menggunakan fakta-fakta yang terjadi di Lembaga Bantuan Hukum khususnya LBH APIK Sulawesi Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan.

Berdasarkan perbandingan yang telah dipaparkan oleh Penulis terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan berpegang pada asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif dan berprinsip keterbukaan. Apabila kedepannya Penulis menemukan adanya penelitian yang sama, maka dengan penelitian ini mampu hadir dan dapat dijadikan bahan referensi, serta

mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya maupun yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut E.M. Mayers, hukum adalah segala peraturan yang didalamnya mencakup pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.<sup>10</sup> Pengertian hukum juga dikemukakan oleh Sudikno Martokusumo, hukum adalah kumpulan ketetapan yang bersifat umum dan mengatur, hukum bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan bersifat memaksa karena mengatur tentang sesuatu. Yang harus dilakukan, apa yang tidak harus diselesaikan atau harus diselesaikan dan memutuskan bagaimana melakukannya sesuai dengan pedoman.<sup>11</sup> Berdasarkan kamus hukum, pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>11</sup> Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.4.

<sup>12</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.49

Dari pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada masyarakat untuk hak asasi setiap manusia yang dirugikan orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>
- b. Menurut Philipus Hardjo, perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.<sup>14</sup>
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindak dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

<sup>14</sup> Philipus.M. Hardjo, 1988, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.

<sup>15</sup> Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kapasitas Hukum bagi Investor di Indonesia*", Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.14.

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan ialah segala upaya pemenuhan hak serta hadiah bantuan buat memberikan rasa aman pada saksi dan /atau korban yang harus dilaksanakan oleh lembaga perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang LPSK. Proteksi ini diberikan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.<sup>16</sup>

Setiap orang berhak menerima perlindungan hukum. Hampir segala lapisan hukum perlu mendapatkan perlindungan dari hukum. Maka dari itu saat anak menjadi penyintas kekerasan seksual, negara berkewajiban memberikan jaminan yang sah kepada anak-anak dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Perlunya perlindungan ini dikarenakan anak sebagai komponen masyarakat umum yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Dengan cara ini, anak-anak membutuhkan keamanan dan perawatan yang khusus.<sup>17</sup>

Secara umum tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman baik fisik maupun mental, menjauhkan anak dari segala hal buruk agar dapat tumbuh

---

<sup>16</sup> Rena Yulia, 2010, "*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 58

<sup>17</sup> Rika Saraswati, 2009, "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*". Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23.

dan berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya di masa mendatang.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:<sup>18</sup>

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Perlindungan anak menunjukkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak selalu diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan.

Lebih lanjut perlindungan terhadap anak harus bertumpuh pada strategi sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak;
- b. *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak;
- c. *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti, keterlantara, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- d. *Participation*, mengarah pada upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan social anak.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

<sup>19</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkarir, 2001, “*Dasar Hukum Perlindungan Anak*”, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.4.

Perlindungan anak adalah semua jenis usaha yang ditujukan untuk mencegah, memulihkan dan melibatkan anak-anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan pengabaian sehingga akan menjamin ketahanan dan perkembangan serta kemajuan anak-anak secara tepat, intelektual dan sosial..<sup>20</sup> Oleh karena itu tidak berlebihan jika memberikan perlindungan terhadap anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya, mengingat hak anak sangatlah banyak dan sepadan dengan hak perlindungan untuk dirinya.

## **2. Perlindungan Khusus Bagi Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk anak korban persetubuhan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, berbunyi:<sup>21</sup> “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan huku.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2)

<sup>22</sup> *Ibid.*,



Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan secara fisik (jasmani), mental atau seksual karena suatu perbuatan kejahatan melanggar yang dilakukan oleh sekelompok orang, lembaga atau negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan memberikan kompensasi dan restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum<sup>23</sup>.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam Pasal 69A UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak dapat dilakukan melalui upaya :

1. Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;

---

<sup>23</sup> Dewi, A. A. Risma Purnama, dkk, 2019, “Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur”, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Desember, Vol.1. No. 1, hlm.14

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 Ayat (1).

3. Memberikan pendampingan psikososial saat pengobatan sampai dengan pemulihan;
4. Memberikan perlindungan dan pendampingan sampai pada tingkatan pemeriksaan.

### **3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Menurut Philipus Hadjon, bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 yakni:<sup>25</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih merujuk pada penyelesaian sengketa.

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan (kekerasan) dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Dalam sistem peradilan pidana, pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak (tidak langsung). Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Op.Cit*, hlm. 106.

menyerang/melanggar kepentingan hukum korban secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran norma hukum *in abstracto* sehingga perlindungan korban pun tidak secara langsung, tapi hanya secara tidak langsung. Dengan kata lain bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.<sup>26</sup>

Perlindungan terhadap korban kejahatan (kerasan) khususnya bagi anak dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak biasanya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan

---

<sup>26</sup> I Putu Agus Putra, "*Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan*" <https://www.jasahukum Bali.com/artikel/perindungan-anak-korban-kekerasan-bersama-jasa-pengacara-di-bali>, diakses pada 14 Februari 2022, Pukul 22.01 WITA.

yang Maha Esa yang sepatutnya harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>27</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana telah di ungkapkan diatas, kita dapat bernafas lega karena dapat dipahami secara komprehensif. Namun Undang-Undang Dasar tidak menerangkan secara jelas batasan usia untuk anak mengingat keberagaman definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut perundang-undangan, antara lain:

a. Menurut Konvensi Hak

“Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.<sup>28</sup>

Untuk dapat disebut anak menurut Konvensi Tentang Hak-

---

<sup>27</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>28</sup> Ratri Novita Erdianti, 2020, *“Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”*, UMM Press, Malang, hlm. 6.

Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin;

- b. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 Angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”<sup>29</sup>;
- c. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”<sup>30</sup>;
- d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”<sup>31</sup>;

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia), Pasal 1 Ayat (5).

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3)

e. Menurut UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana

Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”<sup>32</sup>;

Dari beberapa pengertian anak diatas, memang berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Dalam setiap perbedaannya tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana akan dipersoalkan nantinya.

Dalam pandangan yang visioner, anak sebagai bentuk investasi yang mampu menjadi indikator dalam keberhasilan bangsa dalam meningkatkan pembangunan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus masa depan bangsa dan negara, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang lebih untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlunya dilakukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.<sup>33</sup> Maka dari itu, peneliti menetapkan definisi anak yang menjadi acuan pada penelitian ini ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

---

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

<sup>33</sup> M. Nasir Djamil, 2013, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

## **2. Pengertian Anak Korban Tindak Pidana**

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu: Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kata korban seringkali terdengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik peristiwa bencana alam maupun peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, dimana penggolongan dilakukan dengan menentukan golongan anak-anak atau golongan orang dewasa. Sangat jelas bahwa seseorang yang menjadi korba sudah pasti adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Korban adalah pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dengan perbuatan itu mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat mengakibatkan penurunan rasa keamanan diri (*personal safety*).<sup>34</sup>

## **3. Hak Anak Sebagai Korban**

Hak anak adalah suatu bagian dari hak asasi manusia yang wajib di lindungi dan dijamin oleh negara, pemerinta, masyarakat,

---

<sup>34</sup> Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 106.

keluarga, dan orangtua. Hak-hak anak Cuma bisa di pahami dengan melakukan penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak.

Kemudian dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga secara jelas menjabarkan hak-hak anak, diantaranya:

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7

- 1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.
- 2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Pasal 9

- (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
- (2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak



yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

#### Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

#### Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

#### Pasal 12

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

#### Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Didalam Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian diperjelas pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak:<sup>35</sup>

1. Dirahasiakan.
2. Mendapatkan Bantuan Hukum.
3. Bantuan Medik
4. Pendidikan
5. Rehabilitasi
6. Vokasional
7. Rehabilitasi Sosial.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:<sup>36</sup>

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
2. Hak atas pelayanan;
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
6. Hak untuk memperoleh asuhan;
7. Hak untuk memperoleh bantuan;
8. Hak untuk diberi pelayanan dan asuhan;

---

<sup>35</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

9. Hak memperoleh pelayanan khusus;
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Setelah memahami beberapa penjelasan mengenai hak anak yang termuat dalam perundang-undangan, maka selanjutnya akan dibahas mengenai kewajiban dari seorang anak yang dimana tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dan wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Sudah sepatutnya hak anak muncul apabila sudah melakukan kewajiban terlebih dahulu.<sup>37</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Anak**

#### **1. Pengertian Persetubuhan Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persetubuhan berarti “bersetubuh atau hal bersenggama”.<sup>38</sup> Dewasa ini, tindakan pemerkosaan tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun dapat menyebabkan penderitaan dalam jangka panjang terhadap fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Persetubuhan merupakan suatu tindakan kriminalitas yang sampai saat ini masih sering terjadi.

Berikut beberapa pengertian persetubuhan menurut ahli, antara lain:

---

<sup>37</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op. cit*, hlm 15

<sup>38</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 673

- 1) Menurut R. Soesilo, persetubuhan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan mani.<sup>39</sup>
- 2) Soetandyo Wignjosoebroto, mendefinisikan persetubuhan sebagai usaha untuk melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan tau hukum yang berlaku melanggar<sup>40</sup>.
- 3) R. Sugandhi menyatakan bahwa persetubuhan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan pasangannya untuk berhubungan badan dengannya dengan cara mengancam, yang mana bahwa alat kelamin pria telah masuk ke lubang vagina seorang wanita yang kemudian, pada saat itu, mengeluarkan air mani.<sup>41</sup>
- 4) Menurut Wirdjono Pradjodikoro, bahwa persetubuhan adalah laki-laki yang memperdayakan seorang wanita yang bukan pasangannya untuk bersetubuh dengannya, sehingga sedemikian rupa sehingga tidak dapat dihindari, maka ia terpaksa melakukan persetubuhan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> R. Soesilo, 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm.167

<sup>40</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 40.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Persetubuhan tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, namun akhir-akhir ini sudah semakin banyak kasus perisetubuhan terhadap anak. Persetubuhan terhadap anak adalah hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum<sup>43</sup>. Di era globalisasi sekarang kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga banyak dilakukan oleh anak dibawah umur, tidak jarang di lingkungan sekolah bahkan di lingkungan keluarga pun kejahatan tersebut dapat terjadi.

Beberapa alasan dimana korban enggan melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum, termasuk korban yang merasa malu dan takut akan rasa malu yang menimpanya diketahui masyarakat umum, atau korban yang ketakutan dengan alasan diambil langkah untuk dibunuh oleh pelakunya dengan asumsi dia menyampaikan kejadian itu kepada polisi. Tentu saja hal tersebut sangat berpengaruh pada tumbuh kembang mental/keiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

---

<sup>43</sup> Ismail Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpresss Digital, Cet. 1, Yogyakarta, hlm. 5.

Korban yang mengalami peristiwa kekerasan seksual khususnya persetubuhan memiliki kemungkinan mengalami stres paska persetubuhan yang dibedakan jadi dua, yaitu:<sup>44</sup>

- Stres yang langsung terjadi, dimana reaksi paska persetubuhan seperti adanya rasa sakit secara fisik, merasa bersalah, takut, was-was, malu, marah, dan tidak berdaya.
- Stres jangka panjang, dimana efek samping psikologis tertentu yang dirasakan oleh korban berupa trauma yang membuat korban kehilangan rasa percaya diri, gambaran diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan selanjutnya respon fisik seperti jantung berdebar-debar dan keringat berlebih.

## **2. Dampak Persetubuhan Terhadap Anak**

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dapat mempunyai dampak yang sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Kejahatan tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stress pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan di organ intim, cara berperilaku seksual yang merosot, perasaan takut terhadap individu atau tempat,

---

<sup>44</sup> Ekdari, dkk, 2001, "Persetubuhan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhan", Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Agustus, Vol. 28, No.1 hlm.1.

gangguan tidur, menarik diri, somatisasi serta menurunnya kinerja disekolah.<sup>45</sup>

Menurut Finkelhor dan Browne persetubuhan dapat membuat korban merasa bersalah, malu dan memiliki gambaran diri yang buruk dan merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain.<sup>46</sup> Korban persetubuhan akan merasakan dampak yang serius baik secara fisik maupun kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang mungkin dialami oleh korban antara lain:<sup>47</sup>

1. Kerusakan organ tubuh, seperti robeknya selaput darah, pingsan, meninggal;
2. Korban sangat mungkin terkena penyakit menular;
3. Kehamilan tidak dikehendaki.

Sementara itu, korban dari persetubuhan tersebut berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah akibat dari kejadian yang dialaminya (persetubuhan) merupakan suatu hal yang membuat *shock* bagi korban. Korban dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Kusumaningtyas, Ullum. 2013, "Dampak Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual" Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jember, hlm. 2

<sup>46</sup> Zahirah, Utam, dkk, 2019, "Dampak dan Penanganan Kekekrasan Anak di Keluarga" Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, April, Vol. 6. No. 1, hlm. 17

<sup>47</sup> Sulistyarningsih Ekdari, Faturochman, 2002, "Dampak Sosial Psikologis Persetubuhan", Buletin Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Juni, Vol.10. No. 1, hlm. 14

Dapat kita lihat sendiri bagaimana kebanyakan masyarakat memojokkan korban.

Korban persetubuhan yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku memiliki kemungkinan yang besar akan mengalami persetubuhan secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang panjang. Persetubuhan seperti ini yang membuat kondisi korban serba salah karena ia harus menanggung beban ganda, diaman menjadi korban dari persetubuhan yang berulang setiap saat dan harus merahasiakan hal tersebut dari orang lain.

Trauma yang terjadi pada anak akan sangat sulit dihilangkan jika tidak ditangani dengan cepat oleh ahlinya. Anak yang menjadi korban persetubuhan dimana masih merasakan trauma akan mengikut pada saat dia dewasa. Cenderung dia akan memiliki ketakutan akan seks yang lebih mengerikan lagi dia akan terbiasa dengan kebiadaban sebelum melakukan hubungan intim. Disamping itu, dia juga akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecil.<sup>48</sup> Anak yang menjadi korban persetubuhan sejak kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dikemudian hari.

---

<sup>48</sup> Noviana, Ivo, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", Jurnal Sosio Informa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, April, Vol.1 No.1, hlm.18



Finkelhor dan Browne mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:<sup>49</sup>

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan adalah alasan utama para korban kebidaban seksual. Sebagai seorang anak, memiliki kepercayaan pada orang tua dan kepercayaan itu dirasakan tanpa henti. Bagaimanapun, dalam beberapa kasus kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi sesuatu yang membahayakan anak itu.
2. Trauma secara seksual (*traumatic asexualization*). Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Merasa tidak berdaya (*powerlessness*). Rasa takut menghantui korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan yang tidak berdaya berakibat pada individu yang merasa lemah sehingga tidak mampu dan tidak efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasakan siksaan di tubuh mereka, selain itu korban lain memiliki keinginan ekstrem dalam diri mereka.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 20

4. *Stigmatization*. Korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang sangat buruk. Dimana rasa bersalah dan malu terbentuk akibat dari ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang menjadi korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa diantaranya mengutuk pada tubuhnya akibat peristiwa yang dialaminya. Dari kondisi tersebutlah korban memiliki inisiatif untuk menggunakan obat-obatan dan minum alcohol untuk menghukum dirinya atau berusaha menghindari ingatan tentang kejadian tersebut.

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Persetubuhan Terhadap Anak**

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual khususnya persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak dibawah umur, sehingga dengan mengetahui factor-faktor persetubuhan terhadap anak kita dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab hal tersebut dapat terjadi sehingga kita dapat mengetahui bagaimana bentuk penanggulangannya.

Berikut faktor-faktor terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur diantaranya :<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Awa, Bambang, dkk, 2013, "Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Tamaban)", Jurnal Kertha Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Maret, Vol. 1, No.1, hlm 4

1. Faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas seorang diri sehinggalah memberi peluang dan kesempatan terhadap pelaku untuk menjalankan aksinya.
2. Faktor *Gadget* atau Handphone. Faktor ini merupakan salah satu faktor penyebab dimana setiap anak bebas dan akan sering berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenalnya
3. Faktor dari pelaku yang suka menonton video porno dan juga minum minuman keras.
4. Faktor dari pelaku yang memiliki kelainan seksual;
5. Faktor dari banyaknya anak-anak yang masih dibawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa.

Penyebab terjadinya suatu tindakan persetubuhan terhadap anak tidak lain adalah pengaruh aspek structural yakni situasi dimana menyebabkan ketidakberdayaan pada para individu. Faktor structural tersebut salah satunya Konflik Budaya dengan adanya kemajuan teknologi. Perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, TV, HCD, HP, koran dan majalah yang telah memasuki berbagai pelosok daerah di Indonesia. Disamping itu masuk pula budaya-budaya baru yang tidak sejalan dengan norma-norma yang berlaku. Orang dengan mudah mnedapatkan berita criminal seksual serta

informasi dan pengalaman pornografi melalui berbagai jenis media, sehingga dijadikan contoh bagi mereka yang tidak bias mengontrol nafsu birahinya.<sup>51</sup>

Adapun faktor-faktor lain yang melatar belakangi terjadinya persetubuhan terhadap anak, yaitu:

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Delik yang berhubungan dengan pelaku yang berpendidikan formal yang rendah salah satunya adalah Tindakan kesusilaan terutama persetubuhan. Pendidikan rendah erat kaitannya dengan tingkat ekonomi, di mana ekonomi juga menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindakan yang menyalahgunakan norma-norma hukum.

Menurut Aristoteles, kemiskinan menjadikan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.<sup>52</sup>

2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku criminal,

---

<sup>51</sup> <https://nauny290590.wordpress.com/2010/03/31/incest-pernikahan-sedarah/> diakses pada hari kamis, 17 Februari 2022, pukul 15.38 WITA.

<sup>52</sup> Aristoteles dalam Buku Topo Santoso dan Eva Zulfa Achjani, 2001, "*kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

sebab pengaruh sosial seseorang tidak akan lepas dari lingkungan. Bukan hanya lingkungan tetapi faktor tempat tinggal juga sangat mempengaruhi kejahatan seperti tindakan asusila khususnya persetubuhan. Suatu rumah yang hanya memiliki satu kamar tidur sehingga anak biasanya akan tidur bersama dengan orangtuanya.<sup>53</sup>

### 3. Faktor Alkohol

Kasus persetubuhan juga sering terjadi karena adanya stimulasi dari dampak alcohol. Orang yang mempunyai kelainan-kelainan dalam seksualitasnya, apabila terpengaruh dengan alcohol maka dapat melampaui batas yang berakibat tak dapat menahan hawa nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan menyetubuhi anaknya sendiri ataupun keluarganya.<sup>54</sup>

### 4. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Salah satu alasan tidak sepenuhnya menetap pada masalah keharmonisan, agama atau hubungan dengan Tuhan. Berdasarkan teori ini, semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhaninya melalui perantara agama yang dianutnya, semakin dekat pula pelanggaran yang

---

<sup>53</sup> Zalzabella, Desilasidea C, 2020, "Fakor-Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan Incest", Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Maret, Vol. 1, No.1, hlm. 5

<sup>54</sup> *Ibid.*,

akan dilakukan. Jika seseorang tidak memahami agama, kepercayaan dirinya akan melemah, yang akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang buruk.<sup>55</sup>

#### 5. Peranan Korban

Sikap korban juga menentukan seseorang melakukan suatu kejahatan terhadapnya, termasuk kejahatan persetubuhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Von Henting bahwa “Ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.”<sup>56</sup>

#### 4. Upaya-Upaya Pencegahan Persetubuhan Terhadap Anak

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak khususnya kejahatan persetubuhan tidak hanya tugas orangtua dan masyarakat tetapi negara juga ikut andil dan berperan penting dalam hal tersebut. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.<sup>57</sup>

Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual khususnya perbuatan persetubuhan terhadap anak, pemerintah menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.6

<sup>56</sup> Von Henting dalam Buku Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 133.

<sup>57</sup> Mariam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

beberapa langkah strategis lainnya. Pemerintah bias secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta menerapkan pendidikan mengenai pengenalan organ tubuh kepada anak usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/ tidak boleh dilihat serta disentuh oleh orang lain sehingga terhindar dari kekerasan seksual. Melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, pemerintah serta aparat kepolisian dapat secara aktif melakukan patrol siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.<sup>58</sup>

Upaya untuk menekan angka kasus kekerasan seksual khususnya persetubuhan terhadap anak dan perempuan di Indonesia tidaklah mudah. berbagai macam modus dan pola kejahatan yang digunakan membuat perlunya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan kerjasama dari seluruh elemen yang ada termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, bahkan media.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Darmini, 2021, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Universitas Islam Negeri Mataram, Mei, Vol. 15. No. 1, hlm. 65.

<sup>59</sup> <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2133/komitmen-pemerintah-tekan-angka-kekerasan-terhadap-perempuan> diakses pada 17 Februari 2022, pukul 19.30 WITA

## **5. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Undang –Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 285 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di hukum karena memperkosa”.<sup>60</sup>

Unsur-unsur objektif dalam pasal diatas adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau
3. Dengan ancaman kekerasan akan memakai kekerasan
4. Memaksa seorang wanita
5. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan dirinya

Menurut pasal ini, bersetubuh dengan seseorang diluar perkawinan dengan mempergunakan paksaan merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan persetubuhan yang dimaksud yaitu suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pasal 287 KUHP:

---

<sup>60</sup> P.A.F Laminatang, dkk, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.



- (1) "Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun".
- (2) "Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294 KUHP."

Unsur-Unsur dari pasal diatas adalah:

Objektif :

- Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya

Subjektif :

- Padahal diketahui atau patut dapat disangka; bahwa belum lima belas tahun umurnya; kalua tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas buat kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur secara spesifik mengenai larangan persetubuhan terhadap anak, diantaranya:

Pasal 76D

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Pasal 81

- (1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

(2) "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

(3) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya yang diatur di dalam Pasal 81 maka Pasal 287 KUHP tidak berlaku bagi pelaku persetubuhan dikarenakan di dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak sudah diatur secara spesifik tentang ketentuan pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Maka dalam pasal 81 UU Perlindungan Terhadap Anak berlaku asas *lex specialis. Derogate lex generalis* dari Pasal 287 KUHP, jadi Pasal 81 harus lebih diutamakan dari Pasal 287 KUHP.<sup>61</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang LBH APIK**

### **1. Sejarah Berdirinya LBH APIK**

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) didirikan oleh 7 (tujuh) pengacara perempuan di Jakarta pada 1995. Dalam perkembangannya, anggota APIK dari berbagai daerah mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) APIK yang hingga saat

---

<sup>61</sup> A. A. Risma Purnama Dewi, *Loc.cit.*,

ini berjumlah 16 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan.<sup>62</sup> Dengan itulah para perempuan Indonesia khususnya Makassar berinisiatif membangun suatu lembaga dengan menjadikan perempuan dan anak dalam poros penanganannya agar tercapainya misi LBH APIK dalam memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Dalam memberikan bantuan hukum, LBH APIK berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokasi serta *Stabdard Operating Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP.<sup>63</sup> LBH APIK Sul-Sel adalah perubahan nama dari LBH APIK Makassar yang didirikan pada tanggal 15 Desember 2001 dan diaktekan pada tanggal 4 Januari 2002 oleh Notaris Soesanto Wibowo, SH. Oleh karena perluasa wilayah dampingan keseluruhan kabupaten di Sulawesi Selatan, maka berganti nama menjadi LBH APIK Sul Sel.

## **2. Tujuan Pembentukan LBH APIK**

LBH APIK Makassar adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun

---

WITA <sup>62</sup> <https://www.lbhapiksulsel.or.id/> diakses pada : Kamis 10 Maret 2022 Pukul 21.57

2022 <sup>63</sup> Bayu Staff Informasi dan Dokumentasi, Wawancara, LBH APIK Sul Se, 11 Maret

budaya. Tujuan ini hendaknya dicapai dengan mewujudkan system hukum yang berperspektif perempuan yakni system hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan perempuan laki-laki dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidakadilan dalam bentuk marjinalisasi (peminggiran secara ekonomi), kekerasan secara fisik, mental atau seksual dan beban berlebih pada satu pihak.<sup>64</sup>

### **3. Tugas dan Fungsi LBH APIK**

Berdasarkan misi dan program kerja LBH APIK Sul Sel, dapat di jelaskan tugas dan fungsi dari LBH APIK adalah:<sup>65</sup>

- a. Memberikan pembelaan hukum terhadap perempuan di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap masalah hukum yang timbul;
- c. Menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap;
- d. Menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang adil dan perspektif gender.

Ketika terjadi tindak kekerasan yang salah satu disebabkan oleh system budaya dan tidak mampu diselesaikan oleh keluarga.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> <https://www.lbhapiksulsel.or.id/> diakses pada : Kamis 10 Maret 2022 Pukul 22.38

Korban akan mencari alternatif penyelesaian yang lain. Alternatif penyelesaian yang lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mencari pembelaan melalui sebuah lembaga sosial dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Sul Sel.

LBH APIK berperan membantu korban kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak dan memberikan pembelaan yang disebut dengan advokasi. Salah satu fungsi advokasi yaitu mengembalikan hak anak yang menjadi korban persetubuhan. Advokasi ini juga membantu berbagai pranata di mata publik, termasuk keluarga dan pemerintah. Selain itu, LBH APIK mempunyai fungsi pendampingan bagi korban kekerasan dalam menghadapi kasusnya.